

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Perusahaan.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cikarang adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dibawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Didirikanya kantor KPPBC TMP Cikarang ini juga merupakan sebuah bukti dukungan DJBC terhadap dunia industri demi memperlancar perdagangan , maka keberadaan Kantor Bea Cukai Cikarang sangat dibutuhkan karena berada di kawasan pusat industri. Dalam Melaksanakan Tugasnya wilayah Kerja KPPBC TMP Cikarang Meliputi Kabupaten Bekasi disebelah utara jalan tol , kecuali kecamatan cikarang barat , Tambun selatan , dan Cibitung , serta fokus pengawasan KPPBC TMP Cikarang meliputi pengawasan terhadap KPPT - CDP (Cikarang Dry Port) , Perusahaan Tempat Penimbunan Berikat (TPB) serta NPPBKC dan peredaran barang Kena Cukai. KPPBC TMP Cikarang dalam menjalankan tugas dan fungsinya di dukung oleh Seksi Pelayanan Kepabaeanan dan Cukai (PKC) , Seksi Perbendaharaan , Seksi Penindakan dan Penyidikan , Seksi Kepatuhan Internal , Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi , Seksi Manifes , Subbagian Umum , Seksi Pengelolaan data dan Administrasi Dokumen , Seksi Kepatuhan Internal , dan Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen.

Gambar 1.1 : Gedung Perusahaan

(Sumber : Website KPPBC Cikarang)

I-2

Tugas Pokok DJBC Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

Fungsi Utama DJBC

1. Revenue Collector Memungut penerimaan negara dalam rangka:

- Mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Cukai, dan PPH hasil Tembakau.

- Mencegah terjadinya kebocoran penerimaan Negara.

2. Community Protector Sebagai aparaturngawasan lalu lintas barang dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya-upaya:

- Pencegahan thd masuknya barang-barang yang membahayakan keamanan negara;
- Pencegahan barang-barang yang merusak kesehatan dan meresahkan masyarakat;
- Perlindungan masyarakat thd masuknya barang yang tidak memenuhi standar.

3. Trade Facilitator Memberikan fasilitasi perdagangan melalui berbagai upaya strategis, dengan tujuan untuk:

- Meningkatkan kelancaran arus barang dan perdagangan.
- Menekan ekonomi biaya tinggi.
- Menciptakan iklim perdagangan yang kondusif.
- Mencegah terjadinya perdagangan illegal.

4. Industrial Assistance Mampu memberikan dukungan kepada industri dalam negeri dalam rangka:

- Melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang-barang secara illegal.
- Membantu meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
- Mendukung peningkatan daya saing produk ekspor.

I-3

1.2. Sejarah Perusahaan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang merupakan sebuah Kantor eselon III yang didirikan pada tanggal 1 juli 2015 melalui KEP-68/BC/2015, Pendirian Kantor KPPBC TMP Cikarang ini merupakan hasil pemekaran dari KPPBC TMP A Bekasi , Tujuan dari pemekaran ini adalah untuk mewujudkan Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam upaya mendorong kegiatan Industri dan fasilitas perdagangan serta mengoptimalkan pendapatan negara dan perlindungan masyarakat . Didirikanya kantor KPPBC TMP Cikarang ini juga merupakan sebuah bukti dukungan DJBC terhadap dunia industri demi memperlancar perdagangan , maka keberadaan Kantor Bea Cukai Cikarang sangat dibutuhkan karena berada di kawasan pusat industri. Setelah resmi berdiri pada tanggal 1 juli 2015 , KPPBC TMP Cikarang menjalankan kegiatan operasionalnya untuk pertama kalinya di sebuah kantor yang beralamatkan di Jalan Dry Port Raya Kota Jababeka Cikarang, Bekasi dengan status sewa , dan pada akhirnya mulailah di rencanakan pembangunan kantor baru yang permanen untuk menjalankan kegiatan

operasional KPPBC TMP Cikarang , pada tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan akhir tahun 2015 dimulailah tahap perencanaan pembangunan gedung serta sarana dan prasarana KPPBC TMP Cikarang , sedangkan tahapan Lelang pengadaan jasa konstruksi fisik gedung dan sarana prasana serta jasa konstruksi pengawasan dimulai pada awal tahun 2016. Walaupun sempat terjadi proses gagal lelang jasa konstruksi fisik , Tetapi pada proses lelang ulang akhirnya ditemukan pemenangnya . Pembangunan konstrusksi fisik dan sarana dan prasana pun dimulai dengan diawali dengan acara Groundbreaking dan penancapan tiang pancang pertama oleh Kepala Kantor wilayah DJBC Jawa Barat Bapak Ir.Purwantoro beserta Kepala Kantor KPPBC TMP Cikarang Bapak Siswo Suharto pada tanggal 29 April 2016.

Setelah melalui proses pembangunan yang panjang , akhirnya pada tanggal 20 Desember 2017 Kantor baru KPPBC TMP Cikarang yang beralamatkan di Jl. Tekno Boulevard, Tanjungsari, Cikarang Utara, Bekasi diresmikan secara langsung oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai , Heru Pambu. Dengan didirikanya KPPBC TMP Cikarang diharapkan dapat memberi kemudahan , kepastian hukum , dan mampu menjawab tantangan kebutuhan pemangku kepentingan dalam pengawasan dan pelayanan bea cukai secara optimal . Sesuai dengan Komitmen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maka KPPBC TMP Cikarang akan terus mendorong Industri dan memperlancar perdagangan sehingga diharapkan akan tumbuh investor baru dan perekonomian Indonesia akan semakin maju

I-4

1.3. Struktur Organisasi

(Sumber : Website KPPBC Cikarang)

Gambar 1.2 : Struktur Organisasi

I-5

1.4. Jodesc

Sesuai dengan struktur organisasi diatas, terdapat fungsi atau tugas yang dijalankan setiap bagian, yaitu :

1. Subbagian Umum.

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi J abatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan j abatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan, dan melakukan urusan keuangan dan

rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean yang bersangkutan. Subbagian Umum terdiri dari :

a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian.

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha serta administrasi kepegawaian dan pengembangan kepegawaian, serta memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

b. Urusan Keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan anggaran.

c. Urusan Rumah Tangga.

Mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan kesejahteraan pegawai.

2. Seksi Penindakan dan Penyidikan.

Mempunyai tugas melaksanakan intelijen, patroli, dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api. Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri dari :

a. Subseksi Intelijen

Mempunyai tugas untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lain serta pengelolaan pangkalan data intelijen.

I-6

b. Subseksi Penindakan.

Mempunyai tugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang.

c. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan

Mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar dan denda administrasi atas pelanggaran

lainnya, pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan, serta penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.

d. Subseksi Sarana Operasi. Mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

3. Seksi Administrasi Manifes

Mempunyai tugas melakukan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang. Seksi Administrasi Manifes terdiri atas :

- a. Subseksi Pengadministrasian Manifes; dan;
- b. Subseksi Pengadministrasian Pemberitahuan Pengangkutan Barang.

4. Seksi Perbendaharaan

Mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Seksi Perbendaharaan terdiri atas :

- a. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan;
- b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian.

5. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

Mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, dimana menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelayanan fasilitas dan penJ man di bi dang kepabeanan dan cukai.
- b. Penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai.
- c. Pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi.

I-7

d. Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat J enderal Bea dan Cukai.

e. Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean.

f. Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, dll.

Dimana Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai terdiri membawahi Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai.

6. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi

Mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri atas :

a. Subseksi Penyuluhan;

b. Subseksi Layanan Informasi.

7. Seksi Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko , pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean yang bersangkutan. Seksi Kepatuhan Internal terdiri atas :

a. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi;

b. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan .

8. Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen

Mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, melakukan pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas (file) , melakukan pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, melakukan penemuan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta melakukan penyajian data kepabeanan dan cukai. Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen terdiri atas : Subseksi Pengolahan Data; dan Subseksi Administrasi Dokumen.

I-7

1.5. Lokasi Perusahaan

Setelah melalui proses pembangunan yang panjang , akhirnya pada tanggal 20 Desember 2017 Kantor baru KPPBC TMP Cikarang yang beralamatkan di Jl. Tekno Boulevard, Tanjungsari, Cikarang Utara, Bekasi diresmikan secara langsung oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai ,

Heru Pambud.

Gambar 1.3 : Lokasi Perusahaan

(Sumber : Google Maps